



Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Terhadap Keluarga Miskin Di Kecamatan Sukajadi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Raditya Bagus Wira Pratama¹, Evi Deliana HZ², Zulwisman³

Fakultas Hukum Universitas Riau

Received: 02 Agustus 2026
Revised: 13 Agustus 2026
Accepted: 02 September 2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan sosial keluarga miskin di Kecamatan Sukajadi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial melalui pengelolaan DTKS, verifikasi dan asesmen kelayakan, koordinasi, supervisi program, serta advokasi administratif bagi keluarga miskin.

Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial lebih dominan pada fungsi administratif dan koordinatif dibandingkan pelaksanaan langsung program pemberdayaan. Dinas Sosial berperan dalam validasi dan pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi, verifikasi lapangan, serta penyelesaian kendala administratif, sementara pendampingan intensif dilakukan oleh pendamping PKH. Dukungan modal usaha dan pelatihan keterampilan belum terealisasi akibat keterbatasan anggaran. Kendala utama meliputi keterbatasan fiskal, kapasitas pelaksana, dan dinamika data kemiskinan. Penelitian merekomendasikan penguatan anggaran, peningkatan kapasitas pelaksana, dan optimalisasi tata kelola data untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan sosial.

Kata Kunci: Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, Keluarga Miskin, Peraturan Daerah, DTKS.

How to Cite: Pratama, R., HZ, E., & ., Z. (2026). PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KELUARGA MISKIN DI KECAMATAN SUKAJADI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.D), 254-265. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14291>.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia didirikan dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial guna menciptakan standar hidup minimal yang layak dan berkeadilan (Elviandri, Dimiyati, & Absori, 2019, hlm. 253). Amanat ini tertuang secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara bertujuan memajukan kesejahteraan umum (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945).

Mandat tersebut diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera, kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu (Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945). Untuk mengoperasionalkan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial secara tegas menempatkan pemberdayaan sosial sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keberdayaan individu, keluarga, serta kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial (Pasal 1 angka 12 UU No. 11 Tahun 2009).

Sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk turut serta dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial. Desentralisasi memperkuat peran pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara lebih kontekstual, efektif, dan sesuai kebutuhan lokal (Rizki, Setiady, & Astawa, 2023, hlm. 61). Dalam kerangka tersebut, pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, mengoordinasikan upaya, serta melindungi masyarakat melalui program sosial yang bersifat publik (Zulwisman & Diegio, 2023, hlm. 153). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial pun termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014).

Dalam konteks konstitusi dan peraturan perundang-undangan, istilah fakir miskin merujuk pada individu atau kelompok yang tidak memiliki sumber mata pencaharian, atau memiliki penghasilan namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak (Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2011). Namun, dalam praktik penyelenggaraan kebijakan sosial di tingkat daerah, termasuk dalam program Dinas Sosial, istilah yang digunakan secara lebih operasional adalah keluarga miskin (Wawancara, Yohanti, 2025). Penetapan status ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai dasar pemberian bantuan sosial dan pelaksanaan pemberdayaan (Grestyana, Sintha, & Thareq, 2024, hlm. 3). Dengan demikian, keluarga miskin dapat dianggap sebagai bentuk operasional dari kelompok fakir miskin yang menjadi fokus penanganan dalam kebijakan kesejahteraan sosial (Sitepu, 2012, hlm. 52).

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, memulihkan fungsi sosial, dan menguatkan manajemen kesejahteraan sosial (Pasal 3 Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2023). Peraturan Daerah tersebut menetapkan sebelas bentuk pemberdayaan sosial, meliputi identifikasi permasalahan dan sumber daya, penumbuhan kesadaran dan motivasi, pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan, pendampingan, kemitraan dan

penggalangan dana, pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, serta bimbingan lanjut (Pasal 55 Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2023). Penelitian ini membatasi kajian pada tiga bentuk, yaitu pendampingan, pemberian akses terhadap stimulan modal/peralatan/tempat usaha, serta supervisi dan advokasi sosial, karena ketiganya memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan kemandirian keluarga miskin.

Dalam tataran pelaksana, Pasal 27 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2024 menegaskan bahwa Dinas Sosial merupakan instansi teknis yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial, termasuk pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin (Pasal 27 Perwako Pekanbaru No. 36 Tahun 2024). Struktur kelembagaannya mencakup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai salah satu bidang yang menangani urusan tersebut (Pasal 28 Perwako Pekanbaru No. 36 Tahun 2024). Namun, implementasi program menghadapi tantangan nyata di lapangan, salah satunya ditunjukkan oleh fluktuasi jumlah keluarga miskin dalam tiga tahun terakhir di Kecamatan Sukajadi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Sukajadi

Tahun	Jumlah Keluarga Miskin
2022	4.183
2023	2.752
2024	3.144

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2024

Data tersebut menunjukkan pola fluktuatif, yaitu 4.183 keluarga pada tahun 2022, menurun menjadi 2.752 keluarga pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 3.144 keluarga pada tahun 2024. Meskipun fluktuasi data tidak dapat secara langsung dimaknai sebagai keberhasilan atau kegagalan pemberdayaan sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Kecamatan Sukajadi masih bersifat dinamis dan pelaksanaannya melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah pusat melalui program nasional. Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara peran yang diharapkan secara normatif dengan pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam hal bagaimana Dinas Sosial menjalankan perannya dalam sistem pemberdayaan sosial yang melibatkan berbagai pihak (Rahmawati & Zulwisman, 2024, hlm. 128).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji tiga permasalahan pokok, yaitu: bagaimana peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin di Kecamatan Sukajadi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023; apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya; serta bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam menghadapi kendala tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat sebagai data primer (Ali, 2009, hlm. 35). Penelitian ini bertujuan melihat korelasi antara peraturan hukum dan implementasinya di masyarakat oleh lembaga. Penelitian dilakukan di Kecamatan Sukajadi dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dengan pertimbangan adanya pelaksanaan pemberdayaan sosial terhadap keluarga miskin di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023.

Sampel ditetapkan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap sesuai dengan karakteristik penelitian (Muhaimin, 2020, hlm. 81). Sampel terdiri atas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukajadi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, dua orang pendamping sosial, dan 45 keluarga miskin di Kecamatan Sukajadi. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner (Efendi & Ibrahim, 2018, hlm. 149), sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Suteki & Taufani, 2017, hlm. 216), bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier (Djulaeka & Rahayu, 2019, hlm. 36). Seluruh data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Bagi Keluarga Miskin Di Kecamatan Sukajadi Berdasarkan Ketentuan Peratuarn Daerah.

Pemberdayaan sosial merupakan bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap kelompok rentan, salah satunya keluarga miskin. Pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan sosial, yaitu Dinas Sosial, dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, serta unsur pendukung lainnya di tingkat masyarakat (Pasal 54 Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2023). Pemberdayaan sosial ditujukan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri (Pasal 15 Ayat 1 PP No. 39 Tahun 2012). Dalam praktik di lapangan, keluarga ditempatkan sebagai unit terkecil dan utama dalam penentuan sasaran program, karena proses pendataan dan penargetan tidak dihitung berdasarkan individu, melainkan berdasarkan satuan keluarga (Wawancara, Yohanti, 2025). Konsep pemberdayaan sosial sendiri dipahami sebagai upaya terstruktur untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian fakir miskin agar mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial-ekonomi (Suharto, 2005, hlm. 138).

Untuk menilai peran Dinas Sosial, penelitian ini menggunakan teori peran sebagai pisau analisis. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status, yang tampak ketika seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya (Soekanto, 2009, hlm. 245). Peran juga dipahami sebagai fungsi yang dijalankan oleh seseorang atau pihak dalam struktur sosial tertentu

(Riyadi, 2002, hlm. 42) dan sebagai perilaku yang diatur serta diharapkan berdasarkan posisi dalam suatu organisasi (Rivai, 2013, hlm. 148). Teori peran menekankan bahwa manusia berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi tergantung pada identitas sosial dan situasinya, sehingga peran berkaitan dengan pola perilaku, identitas yang diasumsikan, dan harapan terhadap perilaku (Biddle, 1986, hlm. 68).

1. Pendampingan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan pendampingan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan sosial, namun tidak menguraikan secara rinci teknis pelaksanaannya, sehingga rincian teknis bergantung pada struktur pelaksana dan kapasitas sumber daya manusia (Wawancara, Tekad Indra Pradana, 2026). Dalam struktur kelembagaan daerah, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan unsur pelaksana yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan diposisikan sebagai perpanjangan tangan di tingkat kecamatan. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan oleh TKSK di Kecamatan Sukajadi cenderung berfokus pada aspek administratif dan koordinatif seperti pemutakhiran data, verifikasi kondisi keluarga, serta penyampaian laporan.

Sebaliknya, pendampingan yang bersifat rutin, terstruktur, dan berkelanjutan justru dijalankan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Pendampingan dilakukan melalui pertemuan kelompok bulanan, kunjungan keluarga, serta pembinaan dan pemberian motivasi kepada keluarga penerima manfaat yang terdata dalam DTKS (Wawancara, Abas, 2026). Melalui kegiatan tersebut, keluarga miskin dibimbing memahami hak dan kewajiban, mengelola keuangan, memperhatikan gizi anak, memperbaiki pola pengasuhan, serta merencanakan usaha kecil (Wawancara, Istina, 2026). Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menegaskan bahwa secara normatif dan struktural pendampingan di tingkat daerah tetap berada dalam kerangka tanggung jawab Dinas Sosial melalui TKSK sebagai unsur pelaksana (Wawancara, Tekad Indra Pradana, 2026), sementara Seksi Pemberdayaan Sosial menyatakan bahwa Dinas Sosial tidak melaksanakan pendampingan teknis langsung, melainkan menjalankan fungsi administratif dan koordinatif, khususnya pengelolaan dan pemutakhiran DTKS (Wawancara, Yohanti, 2025).

Untuk menegaskan pola peran tersebut, peneliti menyebarkan kuesioner kepada 45 keluarga penerima manfaat. Hasilnya menunjukkan bahwa 34 responden menyatakan lebih sering didampingi pendamping PKH dibandingkan petugas Dinas Sosial/TKSK, dan 37 responden pernah mengikuti pertemuan yang dipimpin pendamping PKH. Sebaliknya, hanya 12 responden yang menyatakan pernah didampingi langsung oleh petugas Dinas Sosial/TKSK, sedangkan 25 responden menyatakan tidak pernah. Namun, pada aspek tindak lanjut administratif, 32 responden menyatakan diarahkan untuk menindaklanjuti kendala ke Dinas Sosial, dan 33 responden menyatakan bahwa penyelesaian administratif pada akhirnya dilakukan melalui Dinas Sosial. Data ini menunjukkan bahwa meskipun pendampingan intensif lebih dominan dilakukan pendamping PKH, Dinas Sosial tetap memegang posisi sentral dalam pemutakhiran DTKS, validasi data, dan tindak lanjut administratif (Wawancara, Yohanti, 2025).

2. Pemberian Akses terhadap Stimulan Modal Usaha, Peralatan Usaha, dan Tempat Usaha

Bentuk pemberdayaan berupa pemberian akses terhadap stimulan modal usaha, peralatan usaha, dan tempat usaha diarahkan untuk membuka peluang ekonomi bagi keluarga miskin agar dapat memulai atau mengembangkan usaha produktif. Dalam konteks ini, akses tidak selalu bermakna pemberian bantuan tunai secara langsung, melainkan mencakup rangkaian peran pemerintah daerah untuk menyiapkan sasaran penerima, memfasilitasi pemenuhan persyaratan, serta menghubungkan keluarga miskin dengan skema dukungan yang tersedia. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menunjukkan bahwa pada periode penelitian, Dinas Sosial belum merealisasikan pemberian stimulan modal, peralatan, maupun tempat usaha yang bersumber dari APBD, terutama karena keterbatasan anggaran, fokus pemulihan pascapandemi COVID-19, serta kebijakan efisiensi (Wawancara, Yeni Erita, 2026).

Keterangan tersebut sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru yang mengakui bahwa anggaran urusan sosial memang terbatas, sehingga dukungan usaha lebih sering berada pada perangkat daerah lain yang membidangi koperasi/UMKM dan kerap melibatkan kolaborasi dengan CSR maupun BAZNAS (Wawancara, Tekad Indra Pradana, 2026). Di tingkat lapangan, pendamping PKH menjelaskan bahwa pemberian akses modal yang berjalan justru berasal dari Kementerian Sosial melalui mekanisme pengajuan, asesmen, dan pemenuhan persyaratan, dengan nilai bantuan modal usaha sampai maksimal Rp5.000.000, dan skema tersebut pernah terjadi di Kecamatan Sukajadi (Wawancara, Abas, 2026). Dalam konteks ini, peran Dinas Sosial lebih tampak sebagai unsur pendukung yang bersinergi pada aspek pendataan, dukungan administrasi, serta keterlibatan dalam verifikasi DTKS dan asesmen agar bantuan tepat sasaran (Wawancara, Farida, 2026).

Hasil kuesioner memperkuat temuan tersebut. Pada pernyataan mengenai bantuan modal/peralatan/tempat usaha yang difasilitasi langsung oleh Dinas Sosial/Pemerintah Kota, hanya 4 responden menjawab benar, sementara 34 responden menjawab tidak benar. Sebaliknya, 31 responden menyatakan bahwa bantuan usaha yang mereka ketahui lebih sering berasal dari program pusat melalui pendamping PKH, dan 26 responden menyatakan pernah dibantu proses pendataan/verifikasi/asesmen yang kemudian terhubung dengan Dinas Sosial. Dengan demikian, walaupun secara normatif Peraturan Daerah membuka ruang pemberdayaan ekonomi, secara empiris keluarga penerima manfaat lebih mengenali sumber bantuan usaha dari program pusat daripada program daerah, sedangkan peran Dinas Sosial lebih menonjol pada fungsi verifikasi data, asesmen kelayakan, dan akuntabilitas sasaran.

3. Supervisi dan Advokasi Sosial

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 menempatkan pemberdayaan sosial tidak hanya sebagai pemberian bantuan atau pendampingan, tetapi juga menuntut adanya mekanisme pengawasan pelaksanaan (supervisi) dan penyelesaian hambatan akses layanan (advokasi sosial) (Pasal 55 Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2023). Dinas Sosial menjelaskan bahwa pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi penerima manfaat, menelusuri laporan permasalahan, serta

memantau aspek administrasi program, termasuk pembinaan kapasitas bagi petugas dalam jejaring pelaksana (Wawancara, Yeni Erita, 2026). Supervisi lapangan dilakukan melalui koordinasi lintas unsur, baik melalui komunikasi cepat maupun turun lapangan apabila diperlukan verifikasi langsung, dengan salah satu titik dominan berupa pembaruan dan koreksi data DTKS (Wawancara, Yohanti, 2025).

Berbeda dari pendampingan yang berfokus pada pembinaan rutin, advokasi sosial lebih tampak ketika keluarga miskin mengalami hambatan akses layanan, seperti kendala BPJS/KIS, DTKS, bantuan sosial, atau KIP Kuliah, yang diselesaikan melalui penerbitan surat, rekomendasi, atau rujukan (Wawancara, Yohanti, 2025). Kecamatan kerap menjadi simpul koordinasi pelaporan dan pembaruan data serta menerima arahan teknis dari Dinas Sosial (Wawancara, Farida, 2026). Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 32 responden mengetahui alur pelaporan masalah bantuan/data yang diteruskan ke Dinas Sosial, 21 responden pernah mendapatkan advokasi administratif, dan 27 responden mengetahui adanya verifikasi lapangan untuk menindaklanjuti laporan atau memastikan kelayakan penerima. Pola ini menegaskan bahwa advokasi berjalan melalui rujukan bertahap, sementara penyelesaian administratif berada pada jalur kewenangan Dinas Sosial.

Berdasarkan teori peran, suatu lembaga dinilai menjalankan perannya apabila melaksanakan fungsi, hak, dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya sesuai harapan normatif. Dalam konteks ini, Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetap menjalankan perannya, tetapi karakter perannya di Kecamatan Sukajadi lebih menonjol sebagai pengendali struktur, penghubung kelembagaan, dan penjamin tertib administrasi dibandingkan sebagai pelaksana utama pembinaan langsung di tingkat keluarga. Dengan demikian, peran Dinas Sosial dapat dipahami sebagai peran administratif, koordinatif, fasilitatif, serta supervisi dan advokasi sosial, dalam skema pembagian peran pusat-daerah di mana pendamping PKH lebih dominan menjalankan pembinaan langsung.

B. Kendala yang Dihadapi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial bagi Keluarga Miskin di Kecamatan Sukajadi

Meskipun Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan sosial, pelaksanaannya di lapangan tetap menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara, kendala tersebut dapat diuraikan ke dalam tiga aspek utama. Pertama, keterbatasan anggaran daerah (APBD). Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial memandang keterbatasan anggaran sebagai kendala yang paling berpengaruh, karena persebaran penggunaan anggaran hanya cukup untuk operasional dan beberapa program kerja, sehingga beberapa bentuk pemberdayaan yang secara normatif memungkinkan dilakukan daerah menjadi tidak dapat dijalankan secara maksimal dan pelaksanaan di tingkat kecamatan lebih banyak berkaitan dengan skema program pusat (Wawancara, Yeni Erita, 2026).

Kedua, validasi data penerima program. Kendala yang cukup dominan di tingkat kecamatan adalah validitas data penerima manfaat, karena program bantuan dan pemberdayaan sosial mengacu pada DTKS, sedangkan kecamatan hanya menindaklanjuti daftar yang telah ditetapkan Dinas Sosial. Dalam praktiknya masih sering ditemukan data penerima yang sudah tidak sesuai, misalnya warga telah pindah domisili, meninggal dunia, menolak bantuan, atau telah graduasi, namun namanya tetap muncul dalam daftar (Wawancara, Farida, 2026). Proses validasi

membutuhkan kerja verifikasi oleh pendamping sosial, sehingga ketika ada laporan ketidaksesuaian data perlu dilakukan pengecekan dan klarifikasi terlebih dahulu di lapangan sebelum pembaruan status diproses (Wawancara, Yohanti, 2025).

Ketiga, kapasitas sumber daya manusia. Kerja pemberdayaan sosial di lapangan tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan, tetapi juga mencakup verifikasi dan pembaruan data, penanganan pengaduan, supervisi, serta advokasi sosial. Kendala yang muncul adalah kapasitas TKSK yang belum merata, baik dari sisi jumlah, kompetensi, maupun intensitas kerja lapangan, sehingga peran pendampingan yang lebih menonjol justru dijalankan oleh pendamping PKH yang memiliki pola kerja lebih intensif (Wawancara, Yeni Erita, 2026). Akibatnya, peran Dinas Sosial di tingkat kecamatan cenderung lebih kuat pada aspek penyelesaian administratif sebagai instansi rujukan.

Berdasarkan teori *good governance*, kendala dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipahami sebagai hambatan teknis, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana prinsip tata kelola pemerintahan dijalankan. Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif dengan menjaga sinergi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (Sedarmayanti, 2003, hlm. 36), serta berpegang pada prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, supremasi hukum, dan responsivitas (Nurhidayat, 2023, hlm. 44). Dalam konteks ini, keterbatasan anggaran menunjukkan tantangan pada prinsip efektivitas, persoalan validasi data menunjukkan tantangan pada akuntabilitas dan transparansi, sedangkan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menunjukkan hambatan dalam mewujudkan pelayanan yang responsif dan merata.

C. Upaya yang Dilakukan Dinas Sosial dalam Menghadapi Kendala Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial

Untuk memahami secara komprehensif bagaimana peran Dinas Sosial dijalankan, perlu dikaji upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala. Upaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, upaya yang telah dilakukan. Ketika dukungan anggaran belum memadai untuk menjalankan bentuk pemberdayaan yang bersifat programatik, Dinas Sosial melakukan penyesuaian strategi dengan memperkuat fungsi sebagai pengelola, koordinator, dan fasilitator pelaksanaan program, bukan semata-mata pelaksana langsung kegiatan yang memerlukan pembiayaan besar (Wawancara, Yeni Erita, 2026). Penyesuaian ini diwujudkan melalui penguatan peran pada penetapan sasaran dan pengawasan administrasi, terutama pada program pemberdayaan yang dijalankan Kementerian Sosial, sehingga Dinas Sosial memaksimalkan peran pada supervisi dan advokasi sosial karena hampir seluruh permasalahan program pada akhirnya membutuhkan klarifikasi dan keputusan administratif yang bermuara pada Dinas Sosial (Wawancara, Yohanti, 2025).

Kedua, upaya yang sedang dilakukan. Dinas Sosial memfokuskan upaya pada penguatan validasi dan pemutakhiran data penerima sebagai prasyarat utama agar program tepat sasaran. Secara teknis, proses validasi berjalan melalui pola laporan, klarifikasi, dan verifikasi: ketika kecamatan atau kelurahan menerima laporan ketidaksesuaian, laporan diteruskan kepada Dinas Sosial untuk diklarifikasi dan dicek di lapangan melalui jejaring pendamping sosial, sehingga keputusan pembaruan data tidak bersifat asumptif tetapi didukung fakta lapangan (Wawancara,

Yeni Erita, 2026). Upaya ini tidak hanya memperbaiki data, tetapi juga memperjelas alur koordinasi di tingkat kecamatan hingga perbaikan sistem pendataan (Wawancara, Farida, 2026).

Ketiga, upaya yang akan dilakukan. Dinas Sosial mengarahkan upaya pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana lapangan, terutama TKSK sebagai pilar sosial yang paling lekat dengan fungsi Dinas Sosial di kecamatan. Langkah yang akan ditempuh meliputi evaluasi kinerja dan kompetensi TKSK, penataan ulang penempatan, penguatan pembinaan teknis, serta pemerataan TKSK pada wilayah kerja yang lebih luas dan memiliki beban permasalahan lebih tinggi (Wawancara, Yeni Erita, 2026). Penguatan ini diarahkan agar peran Dinas Sosial tidak hanya terlihat pada tahap akhir penyelesaian administratif, tetapi juga lebih kuat di hulu, yakni penelusuran masalah sejak awal dan pengawalan proses pemberdayaan.

Berdasarkan teori tanggung jawab negara, setiap kendala dalam pelaksanaan kebijakan publik menimbulkan kewajiban bagi negara untuk tidak hanya melaksanakan fungsi secara formal, tetapi juga melakukan tindakan korektif yang sistematis dan berkelanjutan. Tanggung jawab negara muncul dari kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang adil dan efektif serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara (Astawa, 2010, hlm. 112), yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip akuntabilitas publik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Hadjon, 2005, hlm. 85). Upaya Dinas Sosial mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab administratif dan yuridis, terlihat dari penyesuaian strategi dalam keterbatasan anggaran, penguatan validasi data, serta rencana peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, tanggung jawab tersebut masih perlu diperkuat melalui dukungan kebijakan, anggaran, dan koordinasi lintas unsur agar tidak hanya terpenuhi secara prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan hasil nyata bagi peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial terhadap keluarga miskin di Kecamatan Sukajadi tetap dijalankan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 melalui pendampingan, pemberian akses bantuan dan usaha, serta supervisi dan advokasi sosial. Secara normatif Dinas Sosial memiliki kewenangan menjalankan bentuk-bentuk tersebut secara langsung, namun pelaksanaannya di lapangan masih dipengaruhi keterbatasan anggaran, sumber daya pelaksana, dan integrasi program pusat–daerah, sehingga masyarakat lebih banyak merasakan pemberdayaan sosial melalui program pemerintah pusat seperti PKH, sementara peran Dinas Sosial lebih terlihat pada fungsi koordinasi, verifikasi, fasilitasi, supervisi, dan pelayanan administrasi sosial.

Kedua, kendala yang dihadapi bersifat struktural dan kelembagaan, yaitu keterbatasan anggaran daerah, persoalan validasi dan pembaruan data penerima program, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pelaksana lapangan, khususnya TKSK. Apabila dikaitkan dengan teori *good governance*, kendala tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam mewujudkan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan koordinasi pelaksanaan program. Ketiga, Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya melalui penguatan verifikasi dan validasi

data, koordinasi dengan kecamatan, kelurahan, TKSK, dan pendamping PKH, supervisi dan advokasi sosial, serta rencana penguatan kapasitas pelaksana lapangan. Upaya tersebut mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab administratif negara, meskipun masih memerlukan penguatan dukungan kebijakan, anggaran, dan sumber daya manusia agar pelaksanaan pemberdayaan sosial terhadap keluarga miskin dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Astawa, I Gde Pantja. (2010). *Dimensi Konstitusional Negara Hukum Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana. Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Rivai, Veithzal. (2013). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Riyadi, Ahmad. (2002). *Sosiologi*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suharto, Edi. (2005). *Pekerjaan Sosial di Dunia Ketiga*. Refika Aditama. Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Rajawali Pers. Depok.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI. Bandung.

B. Jurnal

- Biddle, B.J. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Review of Sociology*, Vol. 12.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2.
- Grestyana, Nadya, Melia Sintha, dan Subhan Ilham Thareq. (2024). Dari Data ke Dana: Proses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Palangka Raya. *Jurnal Resolusi*, Vol. 7, No. 1.
- Halawa, Darman Kasih. (2021). Efektivitas Kinerja Pegawai pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat. Skripsi, Universitas Medan Area. Medan.
- Nurhidayat, Ipan. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia. *E-Gow Wiyata: Education and Government*, Vol. 1, No. 1.

- Rahmawati, Deliana, dan Zulwisman. (2024). Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kecamatan Binawidya. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, Vol. 6, No. 1.
- Rizanna, Andi Rifka Ananda. (2021). Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Disabilitas dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Skripsi, UIN Datokarama Palu. Palu.
- Rizki, Raden Achmad Nur, Tri Setiady, dan I Ketut Astawa. (2023). Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 3.
- Sitepu, Anwar. (2012). Karakteristik Keluarga Menurut Peringkat Kemiskinan: Studi Pendahuluan untuk Perumusan Kriteria Fakir Miskin. *Jurnal Informasi*, Vol. 17, No. 1.
- Yulianti. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Zulwisman, dan Muhammad Haikal Diegio. (2023). Analysis of the Issuance of Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 2 Year 2022 in the Perspective of Law Formation Politics. *IPMHI Law Journal*, Vol. 3, No. 2.

C. Peraturan perundang undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

D. Wawancara

- Wawancara dengan Yeni Erita, S.Sos., Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 30 Januari 2026.
- Wawancara dengan Yohanti, S.Psi., Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 30 Januari 2026.
- Wawancara dengan Farida Diantri, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukajadi, 12 Februari 2026.
- Wawancara dengan Tekad Indra Pradana, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, 12 Februari 2026.
- Wawancara dengan Abas Wismoyo Hernawan, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Sukajadi, 10 Februari 2026.
- Wawancara dengan Istina, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Sukajadi, 10 Februari 2026.

E. Website

bps.go.id. (2025). <https://bps.go.id/profil/kriteriarumahtanggamiskin>. Diakses 18 Desember 2025.

dinsos.pekanbaru.go.id. (2025). <https://dinsos.pekanbaru.go.id/profil/sejarah>. Diakses 30 Desember 2025.

pekanbaru.go.id. (2025). <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>. Diakses 12 Desember 2025.